



**PUTUSAN**

**Nomor 370/PDT/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

**WIJAYA SANTOSO**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Danau Bogor Raya, Blok H.4/11, RT. 002, RW. 013, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Bogor, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : BUDI KELANA, MARISKE MYEKE TAMPI, SH.MH. dkk, Advokat pada Kantor Hukum BKS Law Firm, berkantor di Gedung Senayan Trade Center, Jalan Asia Afrika, Pintu IX Gelora Senayan, Lantai I, Nomor 1062-1063, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2013, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT** ;-----

**L a w a n**

**TJATJANG HIDAYAT**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pelepah Indah Raya, LB. 24/9, RT. 009 RW. 018, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : JANNUS BERNADUS SAMOSIR, SH. Konsultan Hukum dan Pengacara pada Kantor : SAMOSIR HERSUTANTO & PARTNERS, berkantor di Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Blok C1 lantai 3, Kokan Permata, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai

hal 1 dari 6 hal Putusan Nomor 370/PDT/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERBANDING**

**semula**

**TERGUGAT ;-----**

**Pengadilan Tinggi tersebut ; -----**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 145/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut, tanggal 8 Oktober 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI;-----**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;-----

**DALAM POKOK PERKARA;-----**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar Ongkos Perkara sebesar Rp 426.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);-----

Membaca, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 145/PDT.G/2013/PN.Jkt.Ut., tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding, semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 145/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut., tanggal 8 Oktober 2013 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Desember 2013 ;-----

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh pembanding semula Penggugat tertanggal 28 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Februari 2014 dan dengan resmi telah di beritahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Maret 2014 ;-----

Membaca, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat tertanggal 11 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 April 2014 dan dengan resmi telah di beritahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 April 2014 ;-----

Memperhatikan, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), masing-masing kepada Pembanding tanggal 23 Desember 2013 dan kepada Terbanding tanggal 20 Desember 2014, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberi kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding untuk mempelajari berkas perkara selama 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pembanding menolak dan/atau tidak sependapat terhadap putusan *Judex Factie* / Pengadilan Tingkat Pertama ;-----

hal 3 dari 6 hal Putusan Nomor 370/PDT/2014/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum, dan mengabaikan dalil-dalil dan bukti-bukti Pembanding semula Penggugat ;-----

3. Bahwa keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat selengkapnya sebagaimana tersebut dalam memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa, Terbanding semula Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya ;-----

2. Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yang menangani perkara aquo sudah tepat dan benar, serta memenuhi rasa keadilan;----

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca dan mempelajari putusan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 145/Pdt.G/2013/PN.JKT.UT., tanggal 8 Oktober 2013, serta berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki sekedar mengenai amar eksepsi yaitu amar yang berbunyi “Mengabulkan eksepsi Tergugat ”;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap amar tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama telah salah menggunakan amar tentang “eksepsi”, seharusnya amar dalam eksepsi adalah eksepsi dapat diterima atau eksepsi tidak dapat diterima, bukan mengabulkan eksepsi atau menolak eksepsi, karena kedua istilah itu mempunyai arti yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam hukum acara perdata, bahwa eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, maka terhadap alasan tersebut maka amar eksepsi dinyatakan dapat diterima (menerima eksepsi) sehingga dalam pokok perkara, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dan akibat hukumnya gugatan tersebut dapat diajukan kembali setelah syarat-syarat formil gugatan sudah diperbaiki, sedangkan amar mengabulkan atau menolak dipakai dalam amar mengenai gugatan dalam pokok perkara, apakah dalil-dalil gugatan terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, jika terbukti maka amar putusan dikabulkan atau mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya atau sebagian, sebaliknya jika gugatan dalam pokok perkara tidak terbukti maka amar putusan ditolak atau menolak gugatan penggugat, dan akibat hukumnya gugatan tersebut tidak dapat diajukan kembali karena nebis in idem ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 145/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut, tanggal 8 Oktober 2013, yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki, sehingga amar lengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

hal 5 dari 6 hal Putusan Nomor 370/PDT/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Hukum Acara Perdata Untuk Jawa dan Madura, Ketentuan HIR, dan peraturan perundangan-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;-----
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 145/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut., tanggal 8 Oktober 2013, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai amar tentang eksepsi, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut ;-----

### DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat untuk sebagian;-----

### DALAM POKOK

### PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

- III. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **20 Agustus 2014**, oleh Kami **FRITZ JHON POLNAJA, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis **HJ. ELNAWISAH, SH.MH.** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 370/Pen/PDT/2014/PT.DKI., tanggal 28 Mei 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **1 September 2014** oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **NURHAYATI, SH. MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

**HJ. ELNAWISAH, SH. MH**

**FRITZ JHON POLNAJA SH. MH**

**SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH**

PANITERA PENGGANTI,

**NURHAYATI, SH. MH**

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-+
- Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 7 dari 6 hal Putusan Nomor 370/PDT/2014/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)